



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

Jalan : Pangeran Diponegoro – Rimbo Tengah Telp. (0747) 21201
MUARA BUNGO - 37214

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 61 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

Membaca : Surat Permohonan dari HARAPAN BUNDA
Kecamatan Pelepat
Nomor : 015/RBJ/II/2015
Tanggal : 18 Februari 2015
Alamat : Dusun Balai Jaya

Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa guna untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagai mana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagai mana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarulangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903). Sebagaimana telah di ubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan. Atas dasar Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarulangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290).

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473).
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).Sebagaimana telah di ubah dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang– undang Nomor 8 Tahun 2005 (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412).Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55, Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi Izin menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- | | |
|------------------|------------------------------------|
| Nama Kelompok | : PAUD HARAPAN BUNDA |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Alamat | : Dusun BALAI JAYA |
| Kecamatan | : Pelepat |
| Pengelola | : Suherni |

KEDUA

- : Menugaskan Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk.
- a. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melalui bidang PNF I (satu) kali dalam 3 bulan.
 - b. Kegiatan PAUD Tidak bersifat Politik.
 - c. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MUARA BUNGO

PADA TANGGAL : 16 Maret 2015

14 Jumadil awal 1436 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BUNGO



Drs. HASRIZAL B.A.M.Si

Pemula Muda

NIP.195810131978031001

TEMBUSAN :

- 1.Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo
- 2.Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo
- 3.Yth. Kepala Dinas Provinsi Jambi di Jambi
- 4.Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo
- 5.Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Bungo di Muara Bungo
- 6.Yang Bersangkutan